

DINAS PENDAPATAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016





Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segenap puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga nilai yang diperoleh lebih meningkat dari nilai tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya Kami terus berkomitmen dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data penerimaan Pendapatan Daerah khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat setiap tahunnya dan merupakan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Semoga laporan ini dapat mencerminkan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good governance dan clean government.

KATA PENGANTAR

Dan atas peran serta dan kerja keras seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016, yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 15 Pebruari 2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TENTANG DIPENDA PROV. JATIM	1
Profil dan Sejarah Singkat	10
Tugas Pokok dan Fungsi	12
Struktur Organisasi	12
Sumber Daya	16
Strategic Issue	17
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	19
A. PERENCANAAN STRATEGIS	19
Framework Renstra	19
B. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA	27
Pengukuran Kinerja	27
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
B. REALISASI ANGGARAN	51
Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Belanja Langsung	51
Cost per Outcome	58
Pencapaian Kinerja dan Anggaran	59
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir periode Renstra	63
BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. LANGKAH SELANJUTNYA	66
LAMPIRAN	
A. MATRIKS RENSTRA 2014-2019	
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	

C. PENGUKURAN KINERJA

D. DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2016

TABEL

Tabel 1.1	Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang
Tabel 1.2	Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana
Tabel 2.1	Tujuan & Sasaran
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Progres Positif
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja
Tabel 3.3	Capaian Kinerja
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja
Tabel 3.5	Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2015 & Tahun 2016
Tabel 3.6	PAD (yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)
Tabel 3.7	Persentase Rasio PAD
Tabel 3.8	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016
Tabel 3.9	Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 5
Tabel 3.10	Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan
Tabel 3.11	Komposisi Belanja Dipenda Prov. Jatim TA. 2016
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Langsung
Tabel 3.13	Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Tabel 3.14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode RPJMD

GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah Kerja Dinas Pendapatan
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dipenda Prov. Jatim
Gambar 1.3	Struktur Organisasi UPT Dipenda Prov. Jatim
Gambar 3.1	Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. POS INDONESIA
Gambar 3.2	Tampilan Website Dipenda Prov. Jatim

GRAFIK

- Grafik 1.1** Komposisi Gender
- Grafik 3.1** Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Beberapa Sektor
- Grafik 3.2** Rasio PAD Dipenda Prov. Jatim terhadap APBD Pemprov Jatim
- Grafik 3.3** Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2016 untuk IKU 5
- Grafik 3.4** Komposisi Belanja Dipenda Prov. Jatim TA. 2016

Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis 2014 – 2019, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini merupakan Laporan Kinerja yang kedua, yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan informasi akuntabilitas kinerja selama tahun 2016.

Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (Kementerian PAN dan RB, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah). *Kedua*, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2016 dan Perjanjian Kinerja 2016 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2014 – 2019 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, capaian kinerja (*Performance Results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2016 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2016.

Dalam agenda utama Pembangunan Daerah Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana, melaksanakan program-program yang memacu kinerja instansi dan

aparatur dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*), sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi bermuara pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik yang baik (*excellent service*).

Data statistik per Januari s.d. Desember 2016 menunjukkan capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD (yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur) telah terealisasi sebesar Rp 12.797.224.049.518, sehingga mampu melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa melalui layanan kemudahan membayar pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang dihasilkan di tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut : Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang dipilih sebagai tolok ukur dapat dijelaskan dari capaian kinerja sebagai berikut : (a) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan akhir Desember 2016 terealisasi sebesar 2,21%; (b) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Desember terealisasi sebesar 56,11%; (c) Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar 25,60%; (d) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sampai dengan akhir Desember 2016 terealisasi sebesar 87,88%; (e) Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan akhir Desember 2016 terealisasi sebesar 87,28; (f) Persentase Wajib Pajak (WP)

yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan sampai dengan akhir Desember 2016 terealisasi sebesar 49,49%.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi LKj IP serta Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Serta hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar tekad dan semangat untuk terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Timur sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap penyelenggara pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2016. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

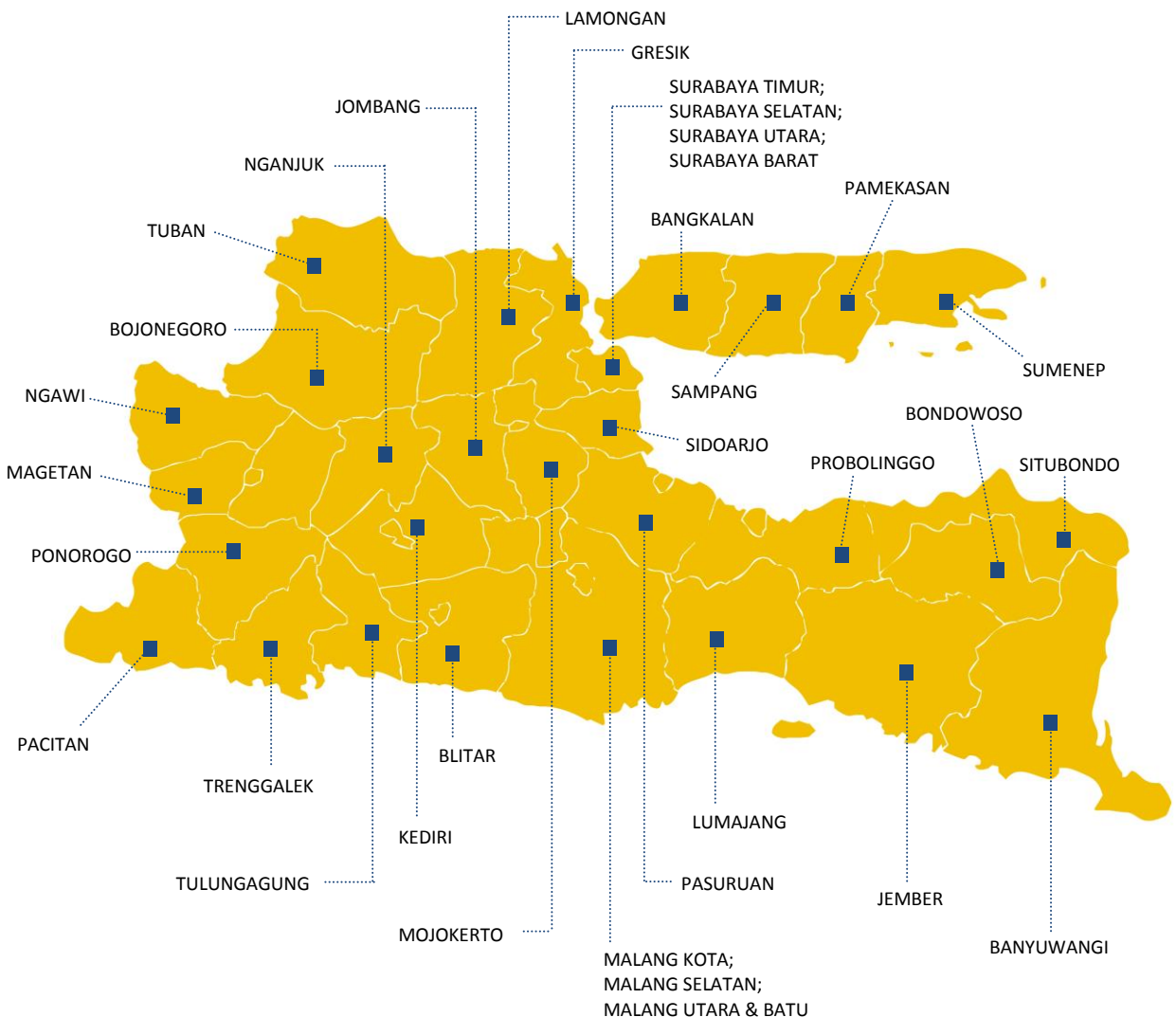
B. TENTANG DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. Profil dan Sejarah Singkat

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak pada bagian penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No. 90 Surabaya. Pada tahun 1962, ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 48.256 Km² dengan 29 (dua

puluh Sembilan) Kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota. Dalam pelaksanaan operasional didukung oleh 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis dan 46 (empat puluh enam) Kantor Bersama SAMSAT dan 2 (dua) SAMSAT Kepulauan yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.



Gambar 1.1 (Wilayah Kerja Dinas Pendapatan)

II. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Instansi pelaksana mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan ***fungsi*** sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan

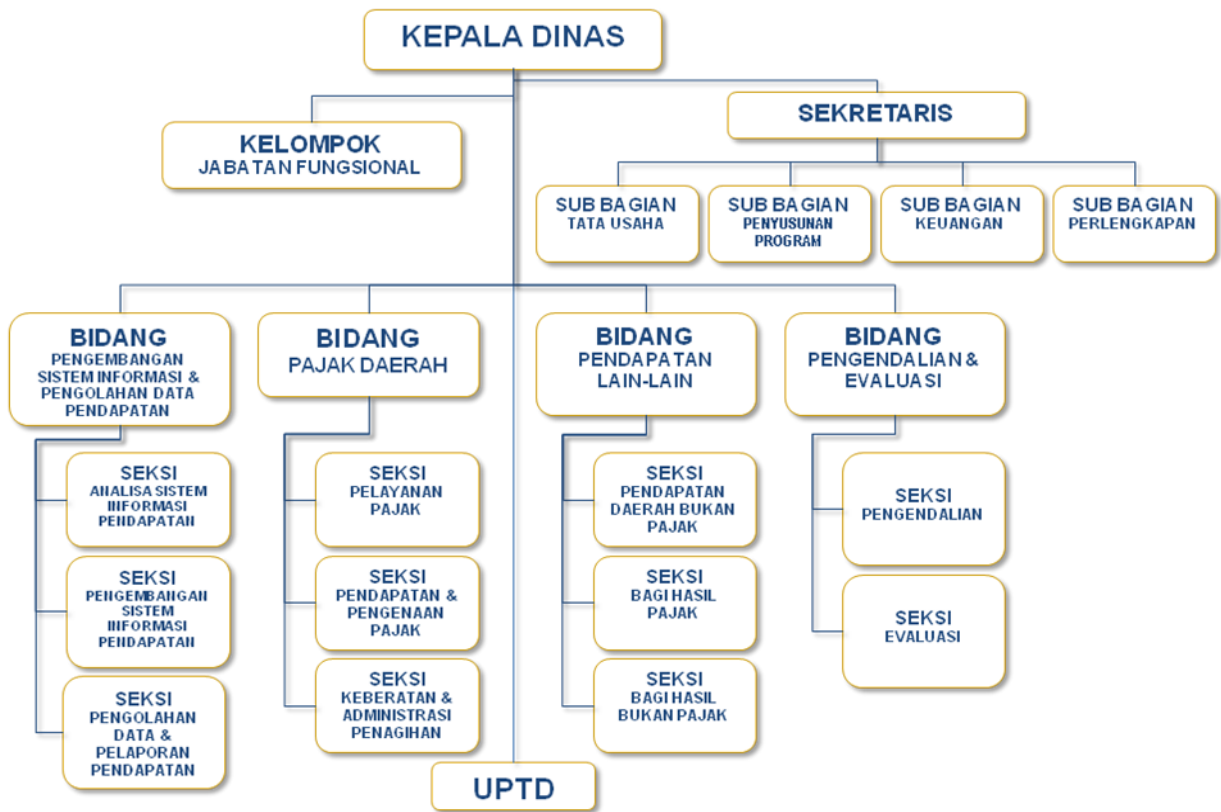
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

III. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1.2 (Struktur Organisasi Dinas)

Struktur Organisasi pada Kantor Dinas disusun berdasarkan fungsi (**by function**), sebab kegiatan pada Kantor Dinas dititikberatkan pada penyusunan kebijakan bidang Pendapatan Daerah.

Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Sekretariat	•Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol •Sekretariat membawahi : Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perlengkapan.
Bidang PSI & PDP	•Melaksanakan pengembangan sistem informasi, monitoring, analisa, pengolahan data dan pelaporan pendapatan •Bidang PSI & PDP, membawahi : Seksi Analisis Sistem Informasi Pendapatan, Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan
Bidang Pajak Daerah	•Melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah •Bidang Pajak Daerah, membawahi : Seksi Pelayanan Pajak, Seksi Pendataan dan Pengenaan Pajak, Seksi Keberatan dan Administrasi Penagihan
Bidang PLL	•Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan retribusi, sumbangan pihak ketiga, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, obligasi serta pendapatan - daerah lainnya •Bidang PLL, membawahi : Seksi Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Seksi Bagi Hasil Pajak, Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
Bidang Dalev	•Melakukan koordinasi dan pembinaan serta pengendalian intern yang meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai •Bidang Dalev, membawahi : Seksi Pengendalian dan Seksi Evaluasi

Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) disusun berdasarkan proses (**by process**) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan ujung tombak

kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat.

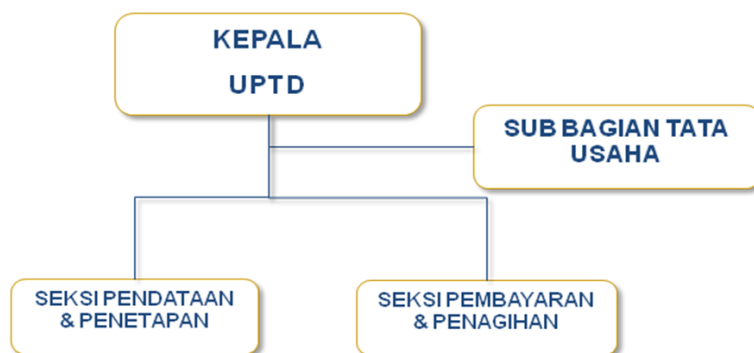
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan, dengan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan tugas dinas daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Gambar 1.2), terdiri atas:



Gambar 1.3 (Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

IV. Sumber Daya

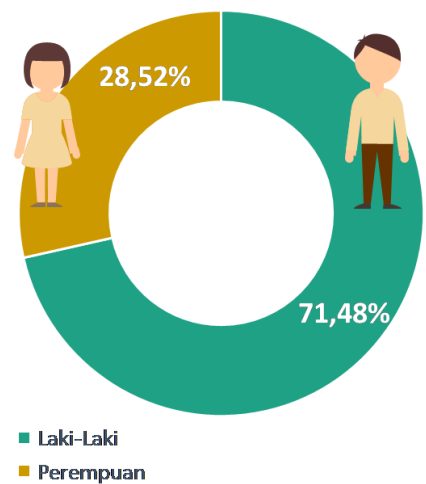
Berikut Kami sampaikan **profil demografi** di tahun **2016**

a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang (Tabel 1.1) :

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	15
3	Pembina (IV/a)	52
4	Penata Tingkat I (III/d)	106
5	Penata (III/c)	64
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	166
7	Penata Muda (III/a)	64
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	9
9	Pengatur (II/c)	166
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	91
11	Pengatur Muda (II/a)	27
12	Juru Tingkat I (I/d)	7
13	Juru (I/c)	16
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	5
JUMLAH		789

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tabel 1.2) dan Komposisi Gender (Grafik 1.1) :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 3 (Doctoral)	2
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	98
3	S – 1 (Sarjana)	307
4	D-IV	12
5	D-III	33
6	D-II	0
7	D-I	3
8	SLTA	284
9	SLTP	30
10	SD	20
JUMLAH		789



c. Sarana dan Prasarana

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH/UNIT	NILAI (Rp)
1.	Tanah	97 Bidang	188.806.571.112
2.	Peralatan dan Mesin	64.408 Buah/Set	220.823.299.868
3.	Gedung dan Bangunan	213 Buah	116.564.034.454
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	156 Buah	5.204.739.400
5.	Aset Tetap Lainnya	794 Buah/Set	875.613.311
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	3 Buah	603.482.900
TOTAL			532.877.741.045

V. *Strategic Issue* Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pencairan/Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Rencana Strategis tahun 2014-2019 yang telah direview dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 050/478/KPTS/120/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Review Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Review Renstra 2014-2019 dimaksud adalah menindaklanjuti Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain sebagai bentuk penyesuaian terhadap beberapa perubahan pada pedoman pengelolaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Framework RENSTRA

Berikut adalah *Framework* Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 :

2.1. VISI & MISI

VISI

Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

MISI

Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2. TUJUAN & SASARAN

Mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 tahun anggaran 2014-2019 adalah :

Tabel 2.1 Tujuan & Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah; 3. Persentase Penurunan Piutang / Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; 5. Rata-Rata Nilai IKM; 6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Unggulan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

2.3. STRATEGI & KEBIJAKAN

Berikut **Strategi** pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan,
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak,
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara intensif,
5. Mengadakan Pelatihan Sertifikasi SMM ISO 9001:2008,
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran,
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Dalam menunjang misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut, maka ditetapkan arah **kebijakan-kebijakan** terkait dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa : Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada perluasan dan peningkatan sumber penerimaan, pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan,

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa : peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana layanan, pemanfaatan teknologi informasi di dalam mendukung pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan dalam rangka untuk mendekatkan dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan model pelayanan yang bekerjasama dengan pihak ketiga,

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dalam pengertian bahwa : kebijakan dalam bidang kelembagaan khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional dengan mengedepankan profesionalisme, integritas dan dedikasi.

2.4. PROGRAM & KEGIATAN

Program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016 sebanyak 5 (lima) Program. Rincian uraian Kegiatan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.13 pada Bab III, sedangkan Program-program tersebut antara lain:

Program Prioritas

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :

Program Penunjang

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
5. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen;

2.5. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas	1 Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,62%
	2 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50,00%

PERENCANAAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pelayanan Publik	3 Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	30%
	4 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,60%
	5 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
	6 Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 68.116.361.050,00	APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 70.800.615.511,00	APBD
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 15.549.492.000,00	APBD
4 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen	Rp 1.426.617.000,00	APBD
5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 41.276.251.300,00	APBD
Jumlah	Rp 197.169.336.861,00	

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 yang telah disepakati pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Progres Positif

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100 %	Sangat baik
75 % sampai 100 %	Baik
55 % sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55 %	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berikut akan diuraikan Realisasi Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016					REALISASI TAHUN 2016					CAPAIAN
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,12 %	0,16 %	0,16%	0,19%	0,62%	(0,04%)	3,78 %	(1,27%)	(0,26%)	2,21%	356,45%
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50%	50%	50%	50%	50%	47,85%	54,32 %	55,50%	56,11%	56,11%	112,22%
Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	30%	9,48%	15,37 %	20,60%	25,60% *)	25,60% *)	85,33%
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	22%	22%	22%	21,6%	87,60%	21,78%	22,71 %	22,43%	20,59%	87,88%	100,32%
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,00	88,00	86,00	86	89,38	86,82	86,30	86,61	87,28	101,49%

Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	43%	43%	43%	43%	53,76%	54,02 %	55,31%	49,49% *)	49,49%	115,09%
--	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---------	--------	-----------	--------	---------

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Ditinjau dari capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016, yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

VISI :
Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

MISI :
Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TUJUAN :
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2016	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,62%	2,21%	356,45%	Sangat Baik
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50%	56,11%	112,22%	Sangat Baik

AKUNTABILITAS KINERJA

Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	30%	25,60% *)	85,33%	Baik
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,60%	87,88%	100,32%	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87,28	101,49%	Sangat Baik
Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	49,49% *)	115,09%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			145,15%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 145,15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah tercapai dengan kategori **Sangat Baik**. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, ada indikator kinerja yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100%, yaitu : IKU 3 Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 terhadap realisasi Tahun 2016 kebawah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016	REALISASI TAHUN		
		2014	2015	2016
Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,62%	22,43%	8,51%	2,21%
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50%	-	61,77%	56,11%
Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	30%	6,94%	41,41%	85,33%
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,60%	-	88,77%	87,88%
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,08%	88,99%	87,28
Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	-	52,76%	49,49%

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2016 kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur masih diatas target yang ditetapkan. Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tabel 3.5

Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2015 & Tahun 2016

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	SELISIH	%
11.539.074.054.595				
TW I	2.550.524.488.114	2.545.084.105.016	(5.440.383.098)	(0,04%)
TW II	3.032.318.693.178	3.505.783.819.103	473.465.125.925	3,78%
TW III	3.428.602.278.619	3.270.142.233.506	(158.460.045.113)	(1,27%)
TW IV	3.509.317.575.630	3.476.213.891.893	(33.103.683.737)	(0,26%)
TOTAL	12.520.763.035.541	12.797.224.049.518	276.461.013.977	2,21%

**Data Realisasi Tahun 2016 setelah dikurangi dengan pendapatan denda pajak & denda retribusi*

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
0,62%	2,21%	356,45%

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 2,21% dari target yang ditetapkan yaitu 0,62%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**.

Serta pencapaian kinerja kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak lepas dari kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT terkait. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pemungutan Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, pada triwulan IV telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 35 Kab/Kota dalam rangka penggalan potensi penerimaan PAD dari sektor Retribusi jasa Usaha, Sewa dan lain-lain PAD yang sah;

- b. Kegiatan kedua adalah Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, target yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemantapan teknis bidang perpajakan yang menghasilkan rumusan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor sebagai dasar penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, serta perhitungan perkiraan jumlah objek pajak dalam satu tahun yang terdiri dari sektor Pajak Kendaran Bermotor, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sektor Pajak Air Permukaan dan sektor Pajak Rokok;
- c. Kegiatan yang ketiga adalah Retribusi Tempat Pelelangan, merupakan salah satu sektor retribusi daerah, dimana keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya kegiatan lelang kayu hasil hutan. Sampai dengan triwulan IV telah terlaksana sebanyak 70 kegiatan;
- d. Selanjutnya adalah kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada 35 UPT di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT, keluaran dari kegiatan ini adalah realisasi penerimaan PAD masing-masing UPT, dimana persentase kinerja penerimaan PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar 2,21% dengan capaian kinerja (performance gap) sebesar 356,45%.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini didukung dari beberapa sektor antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 41,42%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

sebesar 29%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 15,63%, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 0,26%, Pajak Rokok sebesar 13,50%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 0,03%, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 0,16% dari total realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 12.797.224.049.518 (dua belas trilyun tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

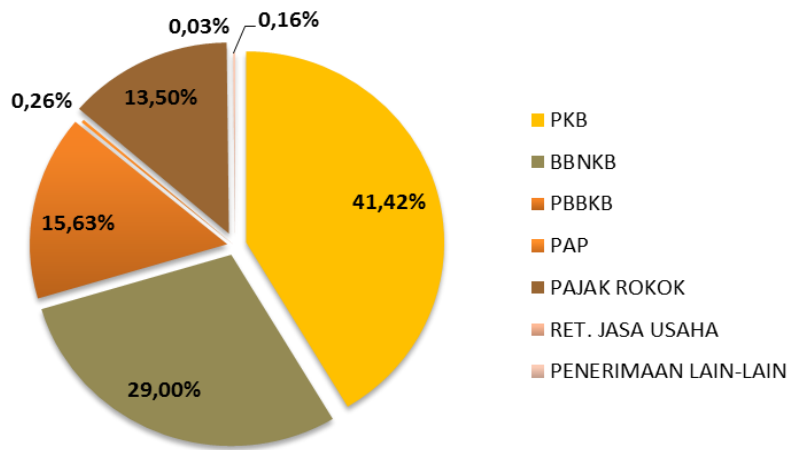
Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Grafik 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2016

JENIS PUNGUTAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN TA. 2016
PKB	5.000.000.000.000	5.300.947.249.143
BBNKB	3.300.000.000.000	3.710.574.601.900
PBBKB	1.905.000.000.000	2.000.191.757.347
PAP	29.000.000.000	33.390.604.000
PAJAK ROKOK	1.700.000.000.000	1.727.140.150.795
RET. JASA USAHA	2.200.000.000	4.209.282.042,00
PENERIMAAN LAIN-LAIN	17.500.000.000	20.770.404.291,00
JUMLAH	11.953.700.000.000	12.797.224.049.518

Grafik 3.1
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Beberapa Sektor



Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan pada KB. Samsat di Provinsi Jawa Timur, selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

- Samsat Drive Thru
- Samsat Payment Point
- Samsat Corner
- Samsat Keliling Mandiri dan 1 Unit Bus Samsat Keliling;
- Samsat Link;
- e-Samsat Jatim
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat Jatim;
- Mesin Embosser;
- Dan layanan terbaru adalah bekerjasama dengan PT. POS INDONESIA



Gambar 3.1. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. POS INDONESIA

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi yaitu :

- Homepage : <http://www.dipendajatim.go.id>

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut bentuk Tampilan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :



Gambar 3.2. Tampilan website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Selain itu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian dari sisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang mana setiap 3 (tiga) bulan telah diberikan target AKP Penerimaan, sehingga diharapkan target per-triwulan dapat tercapai dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran seluruh target yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat direalisasikan.

2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Terhadap IKU 2 realisasi rasio PAD yang dikelola Dinas Pendapatan dibandingkan dengan Pendapatan Daerah mencapai 56,11%, lebih tinggi dibanding target sebesar 50%, hal ini disebabkan karena seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**.

Berikut Kami sampaikan data PAD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

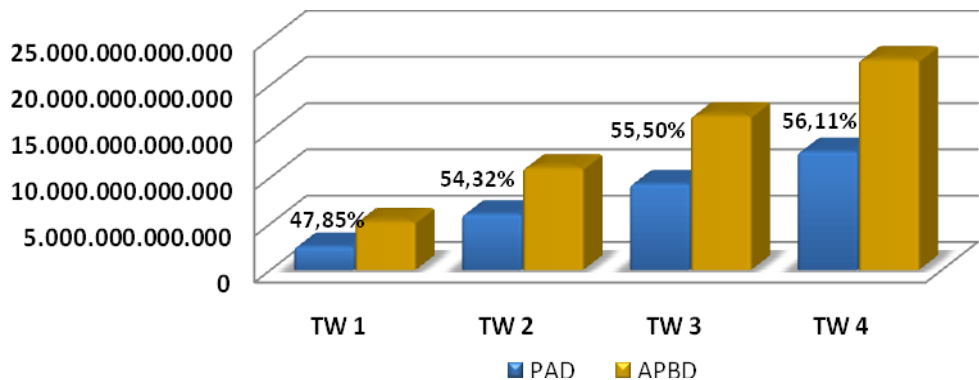
Tabel 3.7
Persentase Rasio PAD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016

TAHUN 2016	PAD DIPENDA	APBD PEMPROV JATIM	TARGET RASIO (%)	REALISASI RASIO (%)
TW I	2.545.084.105.016,00	5.319.052.915.303,33	50%	47,85%

TAHUN 2016	PAD DIPENDA	APBD PEMPROV JATIM	TARGET RASIO (%)	REALISASI RASIO (%)
TW II	6.050.867.924.119,20	11.139.576.323.850,60	50%	54,32%
TW III	9.304.104.398.928,86	16.763.587.147.814,90	50%	55,50%
TW IV	12.797.224.049.518,00	22.808.054.568.333,80	50%	56,11%

TARGET IKU 2	REALISASI	CAPAIAN
50%	56,11%	112,22%

Grafik 3.2
Rasio PAD Dipenda Prov. Jatim terhadap APBD Pemprov Jatim Tahun 2016



3. Persentase Penurunan Piutang PKB

Data piutang yang digunakan sebagai tahun dasar perencanaan adalah data piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 kebawah (2011 s/d 2015) sebesar Rp 873.285.033.311,008,- (data piutang *unaudited*) Sampai dengan triwulan IV Tahun 2016 jumlah piutang yang sudah dicairkan adalah sebesar 71,06% dari piutang Tahun tetap 2015.

Kinerja pencairan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didukung oleh pelaksanaan operasi bersama dengan

pihak POLRI, Dipenda dan Jasa Raharja, serta kegiatan dinas luar oleh petugas pajak pada masing-masing UPT dengan menyampaikan surat-surat perpajakan kepada Wajib Pajak. Dukungan kebijakan maupun fungsi manajemen piutang Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan hasil Rapat Piutang Pajak Daerah melalui Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa terjadinya tunggakan adalah jika suatu Obyek Wajib Pajak sampai dengan H+1 tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya melunasi Pajak Terhutang dan diterbitkannya SKPD, serta dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Tunggakan terjadi dikarenakan Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya, dimana setelah SKPD diterbitkan, apabila

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD, setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP. I), dan setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan SP. I pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP. II).

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka tugas yang cukup berat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mencairkan Tunggakan atau Piutang Pajak yang ada, maka terhadap Tunggakan atau Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Kepulauan, e-Samsat, ATM Samsat dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi serta bekerjasama dengan PT. POS Indonesia.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir;
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc;
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Orang sebesar 70% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 50% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 untuk waktu yang telah ditentukan;
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengerahkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada untuk melakukan penagihan dari rumah ke rumah dengan pemberian beban Per-orangan sesuai dengan potensi tunggakan pada masing-masing daerah unit kerja, menunjuk dan mengangkat Juru Sita untuk

melakukan penagihan dengan Surat Paksa sampai dengan Penyitaan, Berkerja sama dengan Pihak Kepolisian (Polri) dalam pelaksanaan Operasi Bersama untuk menjaring Wajib Pajak yang belum melaksanakan Pendaftaran Ulang dan Penelitian Ulang, serta terkait keseluruhan kegiatan tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Tunggakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur khususnya tunggakan tahun berjalan masih cukup besar, hal ini dikarenakan bahwa banyaknya pembelian kendaraan baru dengan proses kredit namun setelah itu tidak mampu membayar cicilan dan disita dealer sehingga kendaraan tersebut tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga menjadi tambahan tunggakan atau piutang pajak pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga terkait Obyek Kendaraan Besar pembelian banyak dilakukan di Jawa Timur namun pemakaian atau kegiatan operasionalnya banyak diluar wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran Pajak yang mengakibatkan bertambahnya besaran tunggakan pajak yang ada.

4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk mengukur seberapa besar rasio Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain :

- a. **Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak** : Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika Wajib Pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dalam membayar pajak;
- b. **Sikap Wajib Pajak atas sanksi denda** dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak;
- c. **Pengaruh tingkat ekonomi Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak** : kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya, yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya

Dari faktor – faktor diatas upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dilakukan dengan : kegiatan sosialisasi kepada para Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan sadar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas melalui pengembangan model pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang akan membuat pelayanan

menjadi lebih mudah, cepat dan dekat kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan sadar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain peningkatan kualitas pelayanan, upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan keringanan/insentif pajak kepada masyarakat Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016, untuk meringankan beban masyarakat pada kondisi perekonomian yang sedang melambat.

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang telah melakukan pengesahan ulang sampai tahun 2016 terealisasi sebesar 87,88% dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 87,60%. Sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**. Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016

Tabel 3.8
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016

TAHUN 2016	OBJEK PAJAK	TELAH PENUL		
		OBJEK	REALISASI	AGREGAT REALISASI (%)
TW I	12.454.818	2.712.555	21,78%	21,78%
TW II	12.934.944	5.755.233	44,49%	22,71%
TW III	13.382.964	8.956.171	66,92%	22,43%
TW IV	13.878.122	12.195.402	87,88%	20,95%
JUMLAH (TW I s/d TW IV) / 4				87,88%

TARGET IKU 4	REALISASI	CAPAIAN
87,60%	87,88%	100,32%

5. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik tidak bisa lagi bersandar pada pola lama atau *old public administration*, tetapi harus berdasarkan paradigma baru, *new public service* atau era *open governance*. Melalui paradigma baru tersebut, aparatur bukan lagi priyayi yang menempatkan masyarakat sebagai klien, tetapi harus menjadi pelayan yang berada ditengah-tengah dan melayani warga masyarakat (*citizens*). Karena pemerintahan saat ini ke depan, dalam melayani masyarakat tidak bisa lagi hanya berdasarkan pada peraturan (*rule based bureaucracy*), tetapi harus lebih kompetitif dan berorientasi pada kinerja (*performance based bureaucracy*), bahkan harus mampu menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman (*dynamic governance*).

Oleh karena itu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (*public service*) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN No. 16 tahun 2014).

Dari peraturan tersebut, ada 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Maklumat Pelayanan
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Adapun rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan KB. Samsat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 5 : Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	SURABAYA TIMUR	89,99	90,00	81,83	81,86
2	SURABAYA SELATAN	87,87	88,16	81,64	81,89
3	SURABAYA BARAT	90,11	90,49	81,60	81,64
4	SURABAYA UTARA	89,11	88,07	88,09	88,12
5	MOJOKERTO	89,14	80,31	80,92	80,53
6	SIDOARJO KRIAN	87,65	84,30	84,08	84,14
7	SIDOARJO KOTA	87,13	87,13	84,08	87,13
8	GRESIK	87,85	80,21	80,29	80,36
9	JOMBANG	82,03	80,07	81,25	80,14

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
10	BOJONEGORO	88,50	88,56	88,59	88,71
11	TUBAN	88,20	88,04	88,06	88,11
12	LAMONGAN	94,18	94,20	94,22	94,24
13	NGAWI KOTA	87,79	77,37	77,48	77,51
14	NGAWI WIDODAREN	88,67	77,13	77,23	77,29
15	MADIUN KABUPATEN	89,01	85,15	85,27	85,67
16	MADIUN KOTA	87,28	78,36	78,65	80,77
17	MAGETAN	89,47	90,00	90,59	90,76
18	PONOROGO	90,49	90,50	90,67	90,85
19	PACITAN	86,42	86,00	86,11	86,19
20	KEDIRI KAB. KATANG	92,14	80,11	80,13	80,22
21	KEDIRI KAB. PARE	92,26	79,92	80,42	80,59
22	KEDIRI KOTA	91,48	80,34	80,41	80,49
23	NGANJUK	88,03	88,16	88,16	88,41
24	TULUNGAGUNG	89,45	89,69	89,74	89,85
25	TRENGGALEK	88,34	88,60	88,98	89,02
26	MALANG KOTA	92,43	88,22	88,17	88,21
27	MALANG SELATAN	89,76	98,85	91,20	92,00
28	MALANG UTR KR. PLOSO	89,23	94,75	94,69	94,78
29	MALANG UTR BATU	91,25	82,17	84,89	87,69
30	BLITAR KOTA	88,30	85,30	85,41	85,55
31	BLITAR KABUPATEN	93,22	85,36	85,47	85,66
32	PROBOLINGGO KOTA	90,69	85,29	88,76	88,78
33	PROBOLINGGO KRAKSAAN	89,03	86,06	88,73	88,76
34	LUMAJANG	89,27	89,21	89,22	89,21
35	PASURUAN KOTA	93,56	88,11	88,11	88,02
36	PASURUAN KAB/BANGIL	93,03	88,17	88,17	88,21
37	SITUBONDO	86,94	88,02	88,04	88,06
38	JEMBER BARAT (SOEBANDI)	90,88	90,99	91,05	90,47
39	JEMBER TIMUR (TERATAI)	94,11	94,74	94,82	94,88
40	BONDOWOSO	90,41	90,63	90,61	90,63
41	BANYUWANGI	88,92	88,93	88,96	88,99
42	BANYUWANGI BENCULUK	88,50	89,59	90,15	90,48

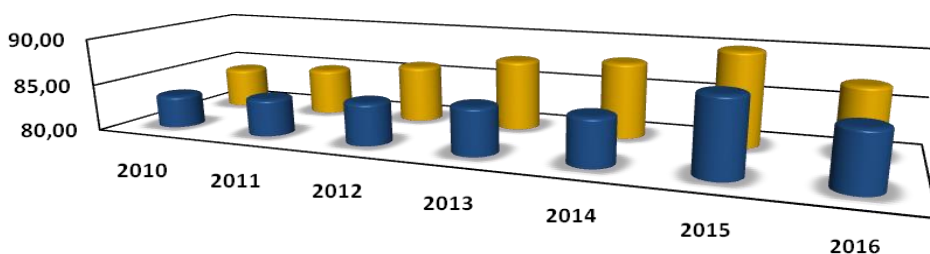
No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
43	PAMEKASAN	88,63	93,24	89,36	92,60
44	SAMPANG	85,47	87,13	87,50	88,17
45	BANGKALAN	86,96	80,00	80,03	80,06
46	SUMENEP	88,08	88,27	88,01	88,16
NILAI TOTAL SKM		4.111,26	3.993,90	3.969,86	3.983,87
NILAI RATA-RATA SKM PER TRIWULAN		89,38	86,82	86,30	86,61
NILAI RATA-RATA SKM TAHUN 2016					87,28

TARGET IKU 5	REALISASI	CAPAIAN
86,00	87,28	101,49%

Selama bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2016 diperoleh nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 46 Kantor Bersama Samsat sebesar 87,28 sehingga capaian kinerja terealisasi 101,49%. Berikut grafik capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2016 :

Grafik 3.2

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2016 untuk Indikator Kinerja Utama : Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TARGET	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00	88,00	86,00
REALISASI	84,41	85,06	86,18	87,56	88,08	89,99	87,28

Dapat dijelaskan pula, terkait perolehan nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV turun dari target, sedangkan pada Triwulan I mendapat nilai di atas target dikarenakan pada Trwulan II sampai dengan Triwulan IV menggunakan format baru 9 (Sembilan) unsur dalam pengolahan data responden survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN No. 16 tahun 2014. Berikut Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan memanfaatkan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan;
- b. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang etika pelayanan;
- c. Melakukan survey secara berkala kepada 46 KB Samsat untuk mendapatkan *feedback* dari Wajib Pajak terhadap layanan yang telah diterima serta setiap pengaduan akan mendapatkan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan sebagaimana mestinya guna Peningkatan Kinerja Pelayanan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap 9 (Sembilan) unsur SKM yang masih rendah dan mencari solusi pemecahan secara tepat, sehingga unsur SKM yang masih rendah dapat lebih ditingkatkan serta melakukan monitoring dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dimaksud.

6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

Mewujudkan pelayanan yang berkualitas (service excellent) kepada Wajib Pajak diperlukan adanya perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik (public service), salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui berbagai macam program inovasi yang berorientasi memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak).

Dan untuk lebih meningkatkan tingkat penerimaan/penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka perlu dilakukan continuous improvement baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada masing-masing layanan unggulan yang sudah ada.

Pada tahun 2016, fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah upgrading/pemeliharaan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) teknologi informasi pendukung layanan unggulan untuk menghindari downtime maupun hambatan jaringan lainnya yang menghambat waktu pelayanan kepada Wajib Pajak. Kegiatan upgrading maupun pemeliharaan tersebut diakomodasi melalui kegiatan Pengembangan Sistem Pengolahan Data Elektronik dan kegiatan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB Samsat dan UPTD se Jawa Timur. Berikut Kami sajikan data capaian pada IKU 6 (Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan) di tahun 2016 :

Tabel 3.10
Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 6 Tahun 2016

TAHUN 2016	TELAH PENUL	REALISASI PENGGUNA LAYANAN SAMSAT UNGGULAN	%
TRIWULAN 1	2.712.555	1.458.300	53,76
TRIWULAN 2	5.755.233	3.109.114	54,02
TRIWULAN 3	8.956.171	4.953.560	55,31
TRIWULAN 4	12.195.402	6.035.819	49,49

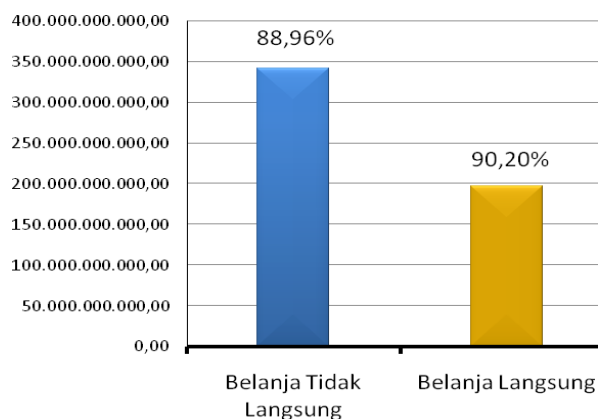
TARGET IKU 6	REALISASI	CAPAIAN
43%	49,49%	115,09%

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan. Berikut tabel komposisi belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 :

Grafik 3.3 & Tabel 3.11 Komposisi Belanja Dipenda Prov. Jatim TA. 2016

JENIS BELANJA	TAHUN 2016	
	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Tidak Langsung	341.724.789.000	304.010.806.205
Belanja Langsung	197.169.336.861	177.849.011.548,84
Jumlah	538.894.125.861	481.859.817.753,84



Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.116.361.050,00	62.483.360.299,00	91,73	(5.633.000.751,00)
1	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	68.116.361.050,00	62.483.360.299,00	91,73	(5.633.000.751,00)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.800.615.511,00	64.327.816.147,00	90,86	(6.472.799.364,00)
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	35.033.737.621,00	32.072.843.348,00	91,55	(2.960.894.273,00)
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	35.766.877.890,00	32.254.972.799,00	90,18	(3.511.905.091,00)
C	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	15.549.492.000,00	11.263.996.766,00	72,44	(4.285.495.234,00)
1	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	3.662.874.000,00	2.829.295.098,00	77,24	(833.578.902,00)
2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	11.886.618.000,00	8.434.701.668,00	70,96	(3.451.916.332,00)
D	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.426.617.000,00	1.122.434.675,00	78,68	(304.182.325,00)
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	487.912.000,00	331.728.066,00	67,99	(156.183.934,00)
2	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	684.545.000,00	539.746.609,00	78,85	(144.798.391,00)

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
3	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	254.160.000,00	250.960.000,00	98,74	(3.200.000,00)
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	41.276.251.300,00	38.651.403.661,84	93,64	(2.624.847.638,16)
1	<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</i>	142.540.000,00	125.648.271,00	88,15	(16.891.729,00)
2	<i>Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</i>	4.129.855.000,00	3.603.366.322,00	87,25	(526.488.678,00)
3	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	791.590.000,00	754.185.045,00	95,27	(37.404.955,00)
4	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	52.820.000,00	46.462.839,00	87,96	(6.357.161,00)
5	<i>Retribusi Tempat Pelelangan</i>	373.590.000,00	348.182.432,00	93,20	(25.407.568,00)
6	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	5.406.660.000,00	5.005.139.535,00	92,57	(401.520.465,00)
7	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	52.580.000,00	25.424.900,00	48,35	(27.155.100,00)
8	<i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat</i>	199.890.000,00	166.943.600,00	83,52	(32.946.400,00)
9	<i>Pengembangan Pusat Pengolahan Data</i>	835.900.000,00	827.726.300,00	99,02	(8.173.700,00)
10	<i>Analisis dan Evaluasi Kinerja</i>	2.027.472.000,00	1.791.721.291,00	88,37	(235.750.709,00)
11	<i>Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	184.796.000,00	155.128.550,00	83,95	(29.667.450,00)
12	<i>Pengelolaan Data Pendapatan Daerah</i>	473.440.000,00	373.914.629,00	78,98	(99.525.371,00)
13	<i>Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD</i>	137.840.000,00	92.390.050,00	67,03	(45.449.950,00)

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
14	<i>Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD</i>	2.282.100.000,00	2.107.193.609,00	92,34	(174.906.391,00)
15	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur</i>	710.607.200,00	675.753.175,00	95,10	(34.854.025,00)
16	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara</i>	624.983.100,00	585.937.823,84	93,75	(39.045.276,16)
17	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan</i>	586.452.900,00	565.645.371,00	96,45	(20.807.529,00)
18	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat</i>	749.187.900,00	723.761.936,00	96,61	(25.425.964,00)
19	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo</i>	922.237.008,00	861.150.883,00	93,38	(61.086.125,00)
20	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto</i>	871.230.900,00	817.953.819,00	93,88	(53.277.081,00)
21	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik</i>	658.848.900,00	631.213.201,00	95,81	(27.635.699,00)
22	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang</i>	784.544.800,00	762.886.280,00	97,24	(21.658.520,00)
23	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro</i>	673.240.400,00	647.082.276,00	96,11	(26.158.124,00)

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
24	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	673.325.450,00	649.377.255,00	96,44	(23.948.195,00)
25	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	732.054.192,00	661.286.764,00	90,33	(70.767.428,00)
26	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	707.880.100,00	689.091.957,00	97,35	(18.788.143,00)
27	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	764.409.900,00	754.238.797,00	98,67	(10.171.103,00)
28	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	534.922.900,00	530.894.333,00	99,25	(4.028.567,00)
29	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	601.222.400,00	588.028.671,00	97,81	(13.193.729,00)
30	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	643.733.900,00	631.805.130,00	98,15	(11.928.770,00)
31	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	989.877.150,00	971.664.150,00	98,16	(18.213.000,00)
32	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	565.960.900,00	538.291.200,00	95,11	(27.669.700,00)
33	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	544.965.900,00	509.855.433,00	93,56	(35.110.467,00)

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
34	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk	587.550.900,00	570.500.835,00	97,10	(17.050.065,00)
35	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	804.496.700,00	788.499.064,00	98,01	(15.997.636,00)
36	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	780.076.900,00	768.664.087,00	98,54	(11.412.813,00)
37	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	707.325.400,00	682.479.207,00	96,49	(24.846.193,00)
38	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar	809.106.050,00	786.833.886,00	97,25	(22.272.164,00)
39	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo	661.727.900,00	617.926.972,00	93,38	(43.800.928,00)
40	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang	576.044.900,00	560.529.673,00	97,31	(15.515.227,00)
41	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan	831.840.000,00	814.319.801,00	97,89	(17.520.199,00)
42	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo	529.777.900,00	491.392.297,00	92,75	(38.385.603,00)
43	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	932.054.900,00	904.290.695,00	97,02	(27.764.205,00)

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
44	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso	698.796.900,00	672.026.875,00	96,17	(26.770.025,00)
45	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	734.163.150,00	670.300.529,00	91,30	(63.862.621,00)
46	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan	678.565.000,00	636.021.558,00	93,73	(42.543.442,00)
47	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan	496.320.400,00	466.527.986,00	94,00	(29.792.414,00)
48	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang	534.434.500,00	525.295.069,00	98,29	(9.139.431,00)
49	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep	483.210.900,00	476.449.300,00	98,60	(6.761.600,00)
JUMLAH		197.169.336.861,00	177.849.011.548,84	90,20	(19.320.325.312,16)

Untuk program prioritas/utama Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 41.276.251.300,-, (empat puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) realisasi penyerapannya sebesar Rp 38.651.403.661,84,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh empat rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 93,64%. Dan dari persentase realisasi penyerapan anggaran pada ke-5 (lima) Program secara

keseluruhan yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah maka rata-rata persentase realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar 90,20%.

Cost per Outcome

Cost per Outcome menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu.

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja (kegiatan) yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Dalam penganggaran berbasis kinerja dilakukan berdasarkan, Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja dari setiap Program dan jenis kegiatan sehingga akan menghasilkan Capaian Kinerja. Berikut Tabel alokasi Per Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

Tabel 3.13
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	197.169.336.861	90,20
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak		
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan		

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran sebesar 90,20% dari total anggaran Program sebesar Rp 197.169.336.861,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi peningkatan capaian kinerja terhadap capaian penyerapan realisasi anggaran. Sehingga diharapkan kedepan dapat lebih diselaraskan dan ditingkatkan.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Penganggaran berbasis kinerja, merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan

keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Dengan anggaran berbasis kinerja ini diharapkan penggunaan anggaran daerah akan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mengacu prinsip-prinsip Good Governance.

Berikut Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	0,62%	2,21%	356,45%	197.169.336.861	177.849.011.548,84	90,20
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50%	56,11%	112,22%			
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	30%	25,60%	85,33%			

Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,60%	87,88%	100,32%			
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87,28	101,49%			
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	49,49%	115,09%			

secara umum, jumlah prosentase program prioritas/utama **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** sebesar Rp 41.276.251.300,- dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp 38.651.403.661,84,- atau prosentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 93,64%.

I. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;
- dan Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan suatu organisasi perangkat

daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	CAPAIAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2,21%	356,45%	90,20	54,95
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,11%	112,22%		
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	25,60% *)	85,33%		
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,88%	100,32%		
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	87,28%	101,49%		
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	49,49% *)	115,09%		
TOTAL CAPAIAN			145,15%		

Pencapaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2016 mencapai sebesar 145,15%. Sehingga bila prosentase penyerapan anggaran sebesar 90,20% di bagi dengan capaian kinerja maka mencapai tingkat efisiensi sebesar 54,95%.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab yang dituangkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja telah dilaksanakan seluruhnya, adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Renstra (Th. 2019)	REALISASI (Th. 2016)	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	1,86%	2,21%	118,82%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50%	56,11%	112,22%
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	35%	25,60% *)	73,14%
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86%	87,88%	102,15%
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	87,28%	101,45%
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52%	49,49% *)	95,17%

BAB 4

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur kepada publik dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

Pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 diselenggarakan dalam 1 (satu) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tersebut, semua IKU dapat memenuhi target atau sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat, yaitu antara lain :

1. Pada **Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 2,21% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,62% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 356,45%;
2. Pada **Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 56,11% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 112,22%;

3. Pada **Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang PKB** Tahun 2016 telah dilakukan pencairan tunggakan dengan Realisasi penurunan piutang mencapai hanya sebesar 25,60% dari target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 30% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 85,33%;
4. Pada **Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 87,88% dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 87,60% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 100,32%;
5. Pada **Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 87,28 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 86,00 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 101,49%;
6. Pada **Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 43% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 49,49% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 115,09%.

Sehingga dapat disimpulkan rata-rata persentase Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 tergolong

Sangat Baik dengan Capaian Kinerja (Performance GAP) sebesar **145,15%**.

B. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik.
2. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain;
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan Pajak Daerah maupun pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat Wajib Pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada;
4. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SOEKARWO
Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



Dr. H. SOEKARWO

Surabaya, 14 Oktober 2016
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDAPATAN


BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,62%
		Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	50,00%
		Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	30%
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,60 %
		Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%

Program		Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	68.116.361.050,00	APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	70.800.615.511,00	APBD
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp	15.549.492.000,00	APBD
4 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.426.617.000,00	APBD
5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	41.276.251.300,00	APBD
Jumlah	Rp	197.169.336.861,00	



Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Surabaya, 14 Oktober 2016

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDAPATAN

BOBBY SOEMARSONO, SH., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2016	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,62%	2,21%	356,45%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50,00%	56,11%	112,22%
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	30%	25,60%	85,33%
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	87,60%	87,88%	100,32%
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	87,28	101,49%
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	49,49%	115,09%
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA				145,15%

Surabaya, Pebruari 2017
**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur**

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Samsat On The Spot (SOS)



Penandatanganan MOU dengan PT. POS INDONESIA



Forum Global Inovasi Pemerintah Tingkat Internasional (ATM Samsat Jatim)



Penghargaan SAKIP dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016

